

## **BUPATI KAPUAS**

### PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

## NOMOR 102 / DISKOMINFO TAHUN 2020

## **TENTANG**

# PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## **BUPATI KAPUAS,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)

Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Fungsi dan Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

(PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Kepada PPID Pembantu yang berada pada Perangkat Daerah agar

menyediakan desk layanan permintaan informasi publik dan

layanan pengaduan publik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Kapuas;

KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati

Kapuas Nomor 288 / DISKOMINFO TAHUN 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Kapuas, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 26 Februari 2020

**BUPATI KAPUAS,** 

BEN BRAHIM S. BAHAT

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (Sebagai Laporan)
- 2. Bapak Wakil Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (Sebagai Laporan)
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
- 4. Dinas Kominfosantik Propinsi Kalteng di Palangka Raya
- 5. Komisi Informasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya
- 6. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas di Kuala Kapuas
- 7. Seluruh Kepala SOPD di Kabupaten Kapuas
- 8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
- 9. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas
- 10. Seluruh Sekretaris SOPD di Kabupaten Kapuas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 102 / DISKOMINFO TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

NO	JABATAN DALAM PLID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pembina	1. Bupati Kapuas 2. Wakil Bupati Kapuas
2	Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas selaku Atasan PPID
3	Tim Pertimbangan	<ol> <li>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kapuas</li> <li>Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kapuas</li> <li>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kapuas</li> <li>Kepala SOPD di Kabupaten Kapuas</li> <li>Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas</li> </ol>
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
5	PPID Pembantu	Sekretaris pada SOPD, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Kapuas
6	Sekretariat PLID	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kab. Kapuas
7	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Kapuas
8	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kabupaten Kapuas
9	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kapuas

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 102 / DISKOMINFO TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

# FUNGSI DAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Fungsi dan Tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPLID):

- 1. Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Fungsi : Sebagai Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tugas :
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
  - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
  - c. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kapuas.
  - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan peraturan perundangan.
  - e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
  - f. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi informasi dari PPID utama.

## 2. Tim Pertimbangan

Yaitu terdiri dari

- 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kapuas
- 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kapuas
- 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kapuas
- 4. Kepala SOPD di Kabupaten Kapuas
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Kapuas

Fungsi : Sebagai Tim Penasehat bagi Atasan PPID terhadap permasalahan pada PPID atau sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

# Tugas:

- a. Memberikan saran tentang pengujian konsekuensi.
- b. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Utama .
- c. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi.
- 3. PPID Utama : Dijabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

Fungsi : Sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan layanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

## Tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi.
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
- c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.

- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik.
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- h. Menyediakan informasi dan dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi
- m.Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas.

## PPID Utama Berwenang:

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- 4. PPID Pembantu : Dijabat oleh Sekretaris pada SOPD, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Camat dan Lurah di Lingkungan Kabupaten Kapuas.

Fungsi : Sebagai Penyedia data / informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, yang bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

## Tugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan SOPD menjadi bahan informasi publik.
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- g. Menyediakan desk layanan permintaan informasi publik dan layanan pengaduan publik pada PPID Pembantu.

Untuk tambahan tugas PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD yaitu:

- a. Menghimpun, menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

5. Sekretariat PLID: Dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

Fungsi: Sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan pelayanan, dan

Fungsi : Sebagai koordinator perencanaan, pengelolaan pelayanan, dan pengendalian informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

Tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang- bidang pada sekretariat.
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
- d. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap Pemohon Informasi.
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik
- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama.
- 6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi: Dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

Fungsi: Sebagai Tim pengolah dan pemberi layanan data / informasi, konsultasi, klasifikasi informasi publik. di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas. Tugas:

- a. Melakukan Inventarisasi, klasifikasi dan dokumentasi informasi.
- b. Memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi
- c. Berkoordinasi dengan Pranata Komputer dalam layanan informasi.
- 7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Dijabat oleh Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.

Fungsi : Sebagai Tim penyimpan dan pendokumentasian data / informasi serta penyedia data bagi layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.

Tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang Penyimpanan data
- b. Melaksanakan layanan informasi publik
- c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.
- d Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.


- 8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas. Fungsi : Sebagai Tim Advokasi penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada PPID Utama Kabupaten Kapuas.
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Informasi Publik (KIP) dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.
  - b. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
  - c. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi. bersama unsur PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

**BUPATI KAPUAS,** 

BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 102 / DISKOMINFO TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS



EN BRAHIM S. BAHAT